



ARsip

Penangan

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantatra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantatra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2013.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Sekretariat Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum yang dimaksudkan adalah Bank Maluku yang sebagian atau seluruh sahamnya di miliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 2

1. Guna menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota.
2. Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 3

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu.

- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada SKPD.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD.
- b. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan telah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD.
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- d. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan yang berlaku.

EAB III

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Fasal 5

1. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
2. Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu.
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

Pasal 7

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;
- b. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- c. apabila SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- d. berdasarkan surat usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan yang berlaku;

BAH IV

MEKANISME PENUTUPAN

REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 8

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat ditutup oleh Walikota yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat terjadi apabila:

- a. adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus;
- b. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD dan/atau rekening pengeluaran SKPD.

Pasal 10

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD atau rekening pengeluaran SKPD, maka BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk :

1. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dan menutup rekening dimaksud;

2. menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 AGUSTUS 2013

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 14 AGUSTUS 2013

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2013

TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK
UMUM

KOP SURAT

Nomor :

Sifat :

Hal : Permohonan Persetujuan Kepala
Badan Pengelola Keuangan Kota
Ambon Selaku BUD.

Kepada Yth:

.....

Di

T e m p a t

Menunjuk Peraturan Walikota Ambon Nomor: tentang Tata Cara
Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan
pembukaan/penempatan rekening*) pada Bank Maluku/lainnya*) untuk
keperluan penerimaan/pengeluaran/lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,
atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2013

TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BANK UMUM

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Menunjuk Peraturan Walikota Ambon Nomor : tentang Tata Cara
Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Perangkat Daerah
(SKPD), dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh, pembukaan
rekening dimaksud pada Bank Maluku/lainnya*) untuk keperluan
.....(diisi sesuai dengan tujuan penggunaan rekening)
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Ambon, tgl/bln/tahun

Kepala SKPD

(Nama Lengkap)
NIP.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2013

TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
BANK UMUM

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Hal : Persetujuan/Penolakan *)
Kepala SKPD

Kepada Yth:

.....

Di

T e m p a t

Menunjuk Peraturan Walikota Ambon Nomor: tentang Tata Cara
Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), dan surat Saudara tanggal Nomor hal
Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui / tidak menyetujui*)
pembukaan rekening pada Bank Maluku / lainnya*).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH,
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

Nama Lengkap
NIP.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TANGGAL : 14 Agustus 2013

TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
BANK UMUM

KOP SURAT

Nomor :

Sifat :

Hal : Lampiran Pembukaan Rekening
Kepala Badan Pengelola Keuangan
Kota Ambon Selaku BUD.

Kepada Yth:

.....

di

T e m p a t

Menunjuk Peraturan Walikota Ambon Nomor : tentang Tata Cara
Pembukaan, Penutupan, dan Penempatan Rekening Satuan Perangkat Daerah
(SKPD), dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat persetujuan Kepala
Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah tanggal
....., Nomor, kami telah melakukan pembukaan rekening
penerimaan/pengeluaran/lainnya*) pada Bank Maluku/ lainnya*) dengan
nomor rekening

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD

(Nama Lengkap)
NIP.